

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang No.17 tahun 2023 merupakan suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan seseorang hidup produktif. Tindakan atau segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat disebut dengan upaya kesehatan. Selain itu, upaya kesehatan berguna untuk terciptanya lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mencapai derajat kesehatan yang baik serta mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang harus disediakan oleh negara untuk seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Dengan adanya komitmen tersebut, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan suatu negara. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang dekat dengan masyarakat antara lain adalah Puskesmas, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan upaya kesehatan, Puskesmas harus terakreditasi berdasarkan penilaian mutu pelayanannya serta memiliki sumber daya kesehatan yang memadai. Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pengobatan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dalam upaya mengatasi gejala dan keluhan kesehatan masyarakat, dan dalam hal pengobatan tidaklah lepas dari peran Apoteker untuk mengatur dan memberikan pelayanan kefarmasian. Apoteker yang berada di Puskesmas memiliki peran penting untuk mengatur kelancaran pengobatan, dengan memperhitungkan kebutuhan sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai yang perlu digunakan. Selain itu pemantauan terapi bagi masyarakat yang memiliki masalah kesehatan kronis juga diperlukan sebagai upaya untuk menghindari permasalahan terkait pengobatan yang mungkin terjadi

Berdasarkan penjabaran diatas, maka mahasiswa program studi pendidikan profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai calon Apoteker menyadari atas pentingnya peran serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta menyadari pentingnya seorang calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam praktik kefarmasian, penerapan ilmu pengetahuan, serta membekali calon apoteker dengan pengalaman praktik dalam dunia kerja sehingga diharapkan nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker yang profesional. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan terhitung sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan 23 Mei 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Kalijudan yaitu :

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di Puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai 4 katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Kalijudan yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Puskesmas.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.